



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, beralamat di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, Umur 29 tahun, Beragama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, Beralamat di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudik, sesuai duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx Bertepatan 25 Jumadil-Awwal H.

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon berdasarkan rasa suka sama suka dan saling mencintai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga;
3. Bahwa selama Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 1 (satu) oranh anak bernama :
 - 3.1. ANAK P DAN T, Perempuan, tempat tanggal lahir di Sibolga, 22 November 2021, umur kurang dari 1 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Hingga Pemohon meninggalkan rumah tersebut;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, dan bahagia, namun sejak bulan Februari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai Goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :
 - 5.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - 5.2. Termohon sering meminta untuk diceraikan oleh pemohon;
 - 5.3. Termohon sering berkata dengan bahasa yang tidak layak;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2021, Pemohon meninggalkan rumah dan sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Temohon hingga sampai saat Permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Pandan;
7. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak memperoleh hasil. Sehingga Pemohon meyakini bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;
8. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan ini, maka Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Nafkah 'iddah, kiswah

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan maskan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah yang dibayarkan sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;

9. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak, maka Pemohon mengusulkan supaya hak asuh bernama ANAK P DAN T, perempuan, umur 4 bulan diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya dengan catatan yang bersangkutan memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk menemui anak tersebut dan selanjutnya Pemohon bersedia untuk memberi nafkah anak 1 orang anak kepada Termohon sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan 10% setiap tahunnya

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq Majelis Hakim untuk berkenan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Menetapkan mut'ah berupa berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Nafkah 'iddah, kiswah dan maskan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah yang dibayarkan sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan hak asuh anak bernama bernama ANAK P DAN T, perempuan, umur 4 bulan diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya dengan catatan yang bersangkutan memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk menemui anak tersebut dengan catatan yang bersangkutan memberikan akses seluas-luasnya kepada

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menemui anak tersebut begitu juga sebaliknya sampai anak tersebut mencapai usia mumayyiz;

5. Menetapkan nafkah anak 1 orang anak kepada Termohon sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan 10% setiap tahunnya;

6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, dan Termohon juga datang menghadap ke muka sidang secara *in Person*. Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berpikir untuk berbaikan lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, namun nasehat tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak beperkara untuk menempuh proses mediasi dan atas permintaan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Pandan, **Salamat Nasution, S.H.I., M.A.**, sebagai hakim mediator pada perkara a quo;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, **Salamat Nasution, S.H.I., M.A.**, tertanggal 13 April 2022, yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak beperkara berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai, laporan mana diakui kebenarannya Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon memohon untuk dikuatkan dalam putusan, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Pdn tanggal 13 April 2022;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon terutama yang berkaitan dengan identitas, status perkawinan, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa benar telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada puncaknya berpisah sejak bulan April 2021;
3. Bahwa terkait penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yang benar adalah Termohon berkata kasar kepada Pemohon setelah sebelumnya Pemohon berkata kasar kepada Termohon, dan setiap bertengkar Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa Termohon keberatan dengan Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, namun apabila Pemohon bersikukuh untuk bercerai, Termohon pasrah;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya Termohon juga menyampaikan duplik secara lisan atas replik dari Pemohon yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, sebagaimana lebih lengkap telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXXXXXX, tertanggal 29-10-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 11 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Pdn



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

2.1 SAKSI I, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sarudik sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, saksi pernah menemani Pemohon untuk menjemput Ijazah yang disimpan oleh Termohon, dan pada saat itu Termohon meminta cerai dari Pemohon,
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.2 SAKSI II, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sarudik sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, dan Termohon juga tidak menyampaikan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, dan selanjutnya Pemohon menyatakan pembuktiannya telah cukup;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk membuktikan bantahannya, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan mohon putusan, sedangkan Termohon juga menyampaikan kesimpulannya tetap keberatan untuk bercerai dari Pemohon, namun pasrah dengan keputusan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Tentang Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Pandan

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai Talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang bedomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan, dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Termohon. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Tentang Kehadiran Para Pihak dan Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg/RDS jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Pdn



Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan dari Mediator Hakim **Salamat Nasution, S.H.I., M.A.**, tertanggal 13 April 2022, proses mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian mencapai perdamaian, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi telah dinyatakan berhasil sebagian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, dengan tetap mengupayakan perdamaian pada setiap tahapan persidangan;

Tentang Legal Standing dan Status Perkawinan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon karena sejak Februari 2021 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi percekcoakan yang disebabkan oleh Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering meminta untuk diceraikan oleh pemohon dan Termohon sering berkata dengan bahasa yang tidak layak. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2021, Pemohon meninggalkan rumah dan tidak tinggal bersama lagi hingga sampai saat Permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon tersebut di atas, maka pada pokoknya Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian (*person recht*) merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sehingga harus ada alasan yang cukup untuk membuktikan bahwa antara suami isteri itu tidak akan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah 2 kali dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan juga untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg/RDS;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Bukti tersebut merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, karena berdomisili diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan sesuai dengan surat permohonannyayang tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok tentang perceraian, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah benar terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang juga merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPdata. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Januari 2021, yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pengugat untuk mengajukan gugaan cerai ini. Dengan demikian, maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Tentang Permohonan Cerai Talak

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai Talak dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari keluarga dan orang dekat Pemohon, semuanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan tentang kondisi yang sebenarnya dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 RBg/RDS;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yaitu percekcoakan yang terus menerus yang pada puncaknya Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun, sehingga bantahannya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Februari 2021 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada April 2021 yang lalu, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah dilakukan keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon, dan Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis lagi, setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Termohon dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; maka majelis hakim berkesimpulan; *"Rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (broken marriage) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* (vide

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata keduanya tidak saling menghiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin lagi *ميتا فا غليظا (mitsaqon gholizhon)* sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait perceraian telah dikabulkan, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan mut'ah, nafkah iddah, kiswah, maskan, hak hadhanah, dan nafkah anak yang merupakan *assesoir* dari permohonan perceraianya;

Menimbang, bahwa permohonan mut'ah, nafkah iddah, kiswah, maskan hak hadhanah, dan nafkah anak dalam konteks perkara ini adalah merupakan permohonan kumulatif obyektif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan permohonan mut'ah, nafkah iddah, kiswah, maskan, hak hadhanah, dan nafkah anak dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan mut'ah, nafkah iddah, kiswah, maskan, hak hadhanah, dan nafkah anak telah disepakati Pemohon dan Termohon dalam mediasi dan telah pula dibuatkan kesepakatan perdamaianya yang ditanda tangani para pihak di depan mediator sebagai berikut:

Dalam rangka mengakhiri sengketa akibat perceraian atas adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak pertama (Pemohon) terhadap Pihak Kedua (Termohon) yang terdaftar di Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Pdn tanggal 1 April 2022, dengan ini para pihak telah

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan perdamaian sebagian adengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA bertanggungjawab terhadap hak akibat cerai terhadap PIHAK KEDUA yang jumlahnya telah disepakati.

Pasal 2

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan hak akibat cerai dari PIHAK PERTAMA berupa:

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- b. Nafkah 'iddah, kiswah dan maskan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA wajib membayar hak akibat cerai yang tercantum pada Pasal 2 di atas kepada PIHAK KEDUA sesaat sebelum ikrar talak diucapkan secara tunai dan seketika.

Pasal 4

PIHAK KEDUA sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T, perempuan, umur 4 bulan.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA bertanggungjawab terhadap nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut pada Pasal 4 di atas sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya sesuai inflasi yang ada sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Pasal 6

PIHAK PERTAMA wajib membayar nafkah 1 (satu) orang anak PARA PIHAK sebagaimana tersebut pada Pasal 5 di atas, melalui PIHAK KEDUA dengan cara cash atau transfer paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

Pasal 7

PIHAK PERTAMA selaku pemegang hak asuh anak sebagaimana tersebut pada Pasal 4 di atas akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada PIHAK KEDUA untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak-

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak PARA PIHAK sepanjang tidak mengganggu psikologis dan pendidikan anak tersebut.

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 9

PARA PIHAK menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 10

Semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Pandan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut telah dibacakan di depan Pemohon dan Termohon, dan kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian adalah “undang-undang” bagi pembuatnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan selanjutnya menguatkannya di dalam amar putusan perkara ini;

Tentang Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Pdn tanggal 13 April 2022;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah oleh **Encep Solahuddin,S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Suryadi,S.Sy.,M.H.**, dan **Zaldaki Lutfi Zulfikar,S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Zulpan,S.Ag,M.H.**, sebagai Panitera, dengan di luar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Suryadi, S.Sy.,M.H.,

Encep Solahuddin,S.Ag.,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Pdn



Hakim Anggota

Ttd.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.,

Panitera,

Ttd.

H. Zulpan, S.Ag., M.H.,

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	265.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).